



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : Faisal Bin Abdul Rajab
2. 2. Tempat lahir : Pinrang
3. 3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 4 Agustus 1979
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa RT 04 No.26 Kel.
Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota
Tarakan
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab ditangkap tanggal 9 Mei 2022 dan dilanjutkan
dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022

sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli
2022;

Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan
tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober
2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor
169/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 5 Juli 2022
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin ABDUL RAJAB. Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FAISAL Bin ABDUL RAJAB dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) batang kayu jenis Kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 (empat) meter
 - 10 (sepuluh) batang kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter
 - 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan baut dan paku
 - 10 (sepuluh) buah besi ring cincin ukuran 6 (enam)Dikembalikan kepada PONDOK PESANTREN NURUL ARSYAD melalui saksi IMAM HANAFI selaku Pengasuh PONDOK PESANTREN NURUL ARSYAD
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi: KU 1254 GA beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi MUDAKIR Bin (Alm) SUKARDI
 - 1 (satu) buah Palu besi dengan gagang karet warna hijau
 - 1 (satu) buah linggis besi warna Oren
 - 1 (satu) buah kunci pas 14Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL Bin ABDUL RAJAB pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan April 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, kedua pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April - Mei 2022 bertempat di Bangunan milik Pondok Pesantren Nurul Arsyad di Jl. Profiden Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sepulang terdakwa mengantar Seng pesanan orang di Jl. Binalatung Rt. 14 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa pergi ke arah Jl. Profiden Rt 11 Kel Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan bertujuan untuk mencuci mobil yang terdakwa rental perminggu yaitu Xenia warna hitam yang terdakwa gunakan untuk mengantar barang pesanan orang yang terdakwa jual dan posting di forum, pada saat terdakwa mencuci mobil, terdakwa melihat ada bangunan yang belum jadi dan ada tumpukan kayu di sekitar bangunan tersebut, saat itu melihat situasi di sekitar sepi dan tidak ada rumah timbu/ niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara mengangkat satu per satu kayu tersebut yang pada saat itu ada yang ditumpukan kayu dan ada yang disenderkan di tiang bangunan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa naikan ke mobil rental, setelah itu terdakwa membawa kayu tersebut ke kos-kosan yang nantinya akan terdakwa posting dan jual
- Bahwa kedua pada hari jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WITA terdakwa sudah berniat untuk mencuri kayu di tempat yang sama lagi yaitu Jl. Profiden Rt. 11 Kel Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Xenia warna hitam yang terdakwa rental per minggu tersebut sesampainya terdakwa sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa pun langsung membongkar rangka bangunan tersebut satu per satu dengan cara terdakwa menggunakan palu dan linggis serta ada juga yang terdakwa buka dengan menggunakan kunci linggis serta ada juga yang terdakwa buka menggunakan kunci pas 14 karna ada rangka kayu yang menggunakan baut, setelah itu terdakwa menaikkan kayu ke mobil tiba tiba datang satu orang yang memergoki terdakwa dan tidak lama disusul beberapa warga dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga lalu kemudian di serahkan ke kantor polisi;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat kejadian pertama yaitu berupa kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 44 batang, kemudian kejadian kedua barang berupa kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang adalah milik Pondok Pesantren Nurul Arsyad.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali merental mobil milik saksi MUDAKIR, pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi MUDAKIR yang beralamat di Jl. P. Antasari Rt. 11 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, untuk merental mobil saksi MUDAKIR yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut dirental karena akan digunakan untuk menyuplai solar di Juata, lalu saksi MUDAKIR memberikan mobil tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 saksi MUDAKIR menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA karena terdakwa sudah tidak membayar uang sewa mulai 03 April 2022, namun pada saat itu terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan nanti akan dibayar karena akan digunakan untuk lebaran bersama keluarganya dan pada tanggal 06 Mei 2022 sampai akhirnya saksi MUDAKIR dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa mobil milik saksi MUDAKIR tersebut oleh terdakwa untuk mengangkut kayu hasil curian
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk terdakwa jual namun belum sempat terjual;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang milik Pondok Pesantren Nurul Arsyad pada saat kejadian tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya sendiri serta tanpa seijin, kehendak dan sepengetahuan pemilik barang

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Pondok Pesantren Nurul Arsyad mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Hanafi Bin Alm Sarmadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita di depan bangunan pondok pesantren Nurul Arsyad yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, pondok pesantren Nurul Arsyad telah kehilangan kayu;
- Bahwa kayu yang hilang sebanyak kurang lebih 6 (enam) kubik kayu campuran jenis kruing, lembasung dan bengkirai dengan berbagai ukuran yang terpasang pada bangunan milik pondok pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi dihubungi oleh Ketua RT 11 Pantai Amal yang mengabarkan bahwa telah diamankan/tertangkap tangan seorang laki-laki yang sedang mengangkut kayu milik pondok pesantren Nurul Arsyad sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) batang kayu kruing campuran dengan ukuran 5x7 dan 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menjuku ke pondok dan menemukan 1 (satu) unit mobile merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA yang membawa kayu kurang lebih 17 (tujuh belas) batang kayu kruing campuran dengan ukuran 5x7 dan 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelumnya barang milik pondok pesantren Nurul Arsyad juga ada yang hilang;
- Bahwa posisi kayu milik pondok pesantren Nurul Arsyad sebelum diambil oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah posisinya ada yang terpasang di tiang maupun dinding pondok sedangkan sebagian ada ditumpuk/simpan di lantai 2 (dua) bangunan pondok pesantren Nurul Arsyad;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh orang tidak dikenal tersebut pondok pesantren Nurul Arsyad mengalami kerugian materi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk kerugian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Basrin Bin Abdul Haling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 07.00 wita di bangunan pesantren Nurul Arsyad yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi melihat Terdakwa telah mengambil kayu yang berada di pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa awalnya saksi pergi mengecek makanan sapi yang kebetulan bersebelahan dengan bangunan pondok pesantren yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi melihat ada orang yang tidak dikenal yang akhirnya saksi ketahui adalah Terdakwa sedang mengambil kayu di bangunan pondok pesantren dengan cara membongkar menggunakan palu;
- Bahwa kayu tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berpikiran bahwa orang tersebut sedang mencuri kayu yang ada di bangunan pondok tersebut, dan saksi hanya berfikir apakah bangunan podok pesantren tersebut sudah tidak dilanjutkan kembali, selanjutnya setelah saksi selesai mengecek makanan sapi saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 16.00 wita saksi melihat ada warga dan ketua Rt 11 serta petugas bhabin kamtibmas sedang kumpul-kumpul di jalan dekat pondok pesantren, lalu saksi pun singgah dan disitulah saksi baru mengetahui bahwa orang yang sempat saksi lihat mengambil kayu di bangunan pondok pesantren tersebut ternyata sedang mencuri kayu yang ada di pondok pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengurus pondok pesantren yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut mengalami kerugian dengan jumlah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 6 (enam) kubik kayu yang hilang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Rajamuddin Bin Ampe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita di pesantren Nurul Arsyad, Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil kayu di pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu milik bangunan pondok pesantren dengan dibongkar dengan menggunakan amar/palu kemudian kayunya dimasukan kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA;
- Bahwa posisi kayu pada awalnya masih terpasang pada bangunan pondok pesantren kemudian dibongkar oleh Terdakwa dengan menggunakan amar/palu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan ada ternak sapi warga yang merusak tanaman di kebun dekat pesantren Nurul Arsyad kemudian saksi mengecek ke kebun dan kebetulan tidak di sengaja saksi melihat ada orang tidak dikenal sedang mengangkut kayu milik pondok pesantren Nurul Arsyad;
- Bahwa saksi langsung mengamankan orang tidak dikenal tersebut dan kemudian saksi menelpon Sdra. Imam Hanafi dan bhabin kamtibmas serta bhabinsa;
- Bahwa Sdra. IMAM HANAFI selaku pengasuh pondok pun datang untuk memastikan dan ternyata benar bahwa orang tidak dikenal tersebut telah mengambil kayu milik pondok pesantren dan sudah dimuat dengan menggunakan 1 (satu) mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengasuh pondok pesantren yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan 6 (enam) kubik kayu yang hilang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Mudakir Bin (Alm) Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 07.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi merental mobil milik saksi kedua kalinya dengan alasan akan dipakai lebaran bersama keluarganya sehingga akhirnya saksi percaya dan mau memberikan mobil saksi untuk dirental kedua kalinya oleh terdakwa;
- Bahwa adapun merk mobil saksi yang telah dirental oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tersebut yang dirental oleh terdakwa merupakan milik saksi pribadi;
- Bahwa saksi menyewakan/merentalkan 1 (satu) mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA milik saksi tersebut kepada terdakwa kurang lebih dua bulan dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 06 mei 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA milik saksi tersebut, namun terdakwa pada saat itu hanya memberitahukan kepada saksi bahwa akan dipakai lebaran bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut barang curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Erlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 07.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi merental mobil milik saksi kedua kalinya dengan alasan akan dipakai lebaran bersama keluarganya sehingga akhirnya saksi percaya dan mau memberikan mobil saksi untuk dirental kedua kalinya oleh terdakwa;
- Bahwa adapun merk mobil saksi yang telah dirental oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tersebut yang dirental oleh terdakwa merupakan milik saksi pribadi;
- Bahwa saksi menyewakan/merentalkan 1 (satu) mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA milik saksi tersebut kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kurang lebih dua bulan dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 06 Mei 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA milik saksi tersebut, namun terdakwa pada saat itu hanya memberitahukan kepada saksi bahwa akan dipakai lebaran bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut barang curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita di pesantren Nurul Arsyad, Jl. Profiden Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, terdakwa telah mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di pesantren Nurul Arsyad, Jl. Profiden Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada hari, dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 44 batang;
- Bahwa awalnya pada hari, dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2022, sepulang terdakwa mengantar Seng pesanan orang di Jl. Binalatung Rt. 14 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke arah Jl. Profiden Rt 11 Kel Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan bertujuan untuk mencuci mobil yang terdakwa rental perminggu yaitu Xenia warna hitam yang terdakwa gunakan untuk mengantar barang pesanan orang yang terdakwa jual dan posting di forum, pada saat terdakwa mencuci mobil, terdakwa melihat ada bangunan yang belum jadi dan ada tumpukan kayu di sekitar bangunan tersebut, saat itu melihat situasi di sekitar sepi dan tidak ada rumah timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kayu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil kayu tersebut dengan cara mengangkat satu per satu kayu tersebut yang pada saat itu ada yang ditumpukan kayu dan ada yang disenderkan di tiang bangunan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa naikan ke mobil rental, setelah itu terdakwa membawa kayu tersebut ke kos-kosan yang nantinya akan terdakwa posting dan jual;
- Bahwa yang kedua kali Terdakwa mengambil kayu dengan cara membongkar rangka bangunan tersebut satu per satu dengan cara terdakwa menggunakan palu dan linggis serta ada juga yang terdakwa buka dengan menggunakan kunci linggis serta ada juga yang terdakwa buka menggunakan kunci pas 14 karna ada rangka kayu yang menggunakan baut, setelah itu terdakwa menaikkan kayu ke mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain pada saat kejadian tersebut adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi KU 1254 GA adalah mobil yang Terdakwa rental dari Saksi MUDAKIR untuk digunakan keperluan berlebaran dengan keluarga namun terdakwa pakai pula untuk mengambil kayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak meminta izin kepada pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) batang kayu jenis Kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 (empat) meter;
- 10 (sepuluh) batang kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah Palu besi dengan gagang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah linggis besi warna Oren;
- 1 (satu) buah kunci pas 14;
- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan baut dan paku;
- 10 (sepuluh) buah besi ring cincin ukuran 6 (enam);
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi: KU 1254 GA beserta kunci kontaknya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa Terdakwa mengambil kayu di pesantren Nurul Arsyad, Jl. Profiden Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada hari, dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita;
- II Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 44 batang dengan cara mengangkat satu per satu kayu tersebut yang pada saat itu ada yang ditumpukan kayu dan ada yang disenderkan di tiang bangunan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa naikan ke mobil rental, setelah itu terdakwa membawa kayu tersebut ke kos-kosan yang nantinya akan terdakwa posting dan jual;
- III Bahwa Terdakwa yang kedua kali mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang cara terdakwa menggunakan palu dan linggis serta ada juga yang terdakwa buka dengan menggunakan kunci linggis serta ada juga yang terdakwa buka menggunakan kunci pas 14 karna ada rangka kayu yang menggunakan baut, setelah itu terdakwa menaikkan kayu ke mobil;
- IV Bahwa pesantren Nurul Arsyad adalah pemilik dari kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang;
- V Bahwa awalnya kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang ditumpukan, disandarkan dan terpasang pada bangunan pondok pesantren Nurul Arsyad;
- VI Bahwa maksud terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- VII Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



VIII Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pondok pesantren Nurul Arsyad mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang ditumpukan, disandarkan dan terpasang pada bangunan pondok pesantren Nurul Arsyad, namun akhirnya kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang ditumpukan, disandarkan dan



terpasang pada bangunan pondok pesantren Nurul Arsyad tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada hari, dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 44 batang dengan cara mengangkat satu per satu kayu tersebut yang pada saat itu ada yang ditumpukan kayu dan ada yang disenderkan di tiang bangunan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa naikan ke mobil rental, setelah itu terdakwa membawa kayu tersebut ke kos-kosan yang nantinya akan terdakwa posting dan jual dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang cara terdakwa menggunakan palu dan linggis serta ada juga yang terdakwa buka dengan menggunakan kunci linggis serta ada juga yang terdakwa buka menggunakan kunci pas 14 karna ada rangka kayu yang menggunakan baut, setelah itu terdakwa menaikkan kayu ke mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat uang tunai yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang, yang mana kayu merupakan komponen/bahan bangunan yang digunakan untuk membangun suatu bangunan yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis. Dengan demikian kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pesantren Nurul Arsyad adalah pemilik dari kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik pesantren Nurul Arsyad, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pesantren Nurul Arsyad sebagai pemilik dari kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar



panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil kayu jenis kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 meter sebanyak 51 batang dan kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 meter sebanyak 10 batang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang kayu jenis Kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 (empat) meter, 10 (sepuluh) batang kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan baut dan paku, 10 (sepuluh) buah besi ring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin ukuran 6 (enam), dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi: KU 1254 GA beserta kunci kontaknya karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Palu besi dengan gagang karet warna hijau, 1 (satu) buah linggis besi warna Oren, dan 1 (satu) buah kunci pas 14 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Abdul Rajab tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) batang kayu jenis Kruing ukuran 5x7 dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 10 (sepuluh) batang kayu jenis lembasung ukuran 5x10 dengan panjang 4 (empat) meter;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan baut dan paku;
- 10 (sepuluh) buah besi ring cincin ukuran 6 (enam);

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Nurul Arsyad melalui saksi Imam Hanafi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Arsyad;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi: KU 1254 GA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Mudakir Bin (Alm) Sukardi;

- 1 (satu) buah Palu besi dengan gagang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah linggis besi warna Oren;
- 1 (satu) buah kunci pas 14;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto. S.H., M.H, Anwar W. M Sagala. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Anwar W. M Sagala. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tar